



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahrul Mujahid;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /13 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedau Timur, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bahrul Mujahid ditahan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri, dilakukan penahanan kota sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUL MUJAHID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. sesuai dengan Pasal 158 UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAHRUL MUJAHID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair tiga bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) Unit Alat Berat (excavator) Merk CATERPILLAR Type 320D warna kuning-hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa telah mengurus IUP (Ijin Usaha Produksi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BHRUL MUJAHID pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Juni Tahun 2018 atau pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Dusun sedau timur Desa pempek Kecamatan piringgarata Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang melakukan penambangan tanah urug di wilayah areal perbukitan dan tidak produktif milik saksi RATEMAN AIS AMAQ WIR dan luas lahan tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan sekitar 30 are dengan lahan yang sudah digali yaitu seluas 15 are dengan mekanisme kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan dengan cara menggali tanah urug yang masih berbentuk bukit tersebut tegak lurus kebawah dengan kedalaman galian dalam kegiatan pertambangan tanah urug tersebut adalah sekitar 7 meter sampai 10 meter dengan menggunakan alat berat (eksafator) milik terdakwa;

Bahwa material pasir tanah urug yang dihasilkan kisaran 100 Dum Truk/ hari yang dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / dum truk;

Bahwa akibat penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut akan terjadi perubahan bentuk bentang alam / lahan yang tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan lingkungan, serta berakibat kerusakan lingkungan yaitu tercemarnya udara dan polusi pada kegiatan usaha pertambangan yang menyebabkan gangguan pernapasan terhadap warga

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berada di sekitar lokasi dan dapat menimbulkan longsor dari tanah berupa bukit yang menjadi objek kegiatan usaha pertambangan tersebut;

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian Resort Lombok Tengah, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin lingkungan maupun ijin penambangan baik berupa IUP IPR maupun IUPK;

Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan ijin IUP IPR maupun IUPK terkait usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Bahwa pertambangan mineral dibagi menjadi pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan dimana tanah masuk kategori pertambangan batuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YURA JIHAN CRIV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toas, Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dengan dugaan tindak pidana pertambangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah urug pada tanah seluas 30 (tiga puluh) are;

- Bahwa lahan yang digunakan terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan adalah arela perbukitan dan tidak produktif;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat ekskavator;

- Bahwa ekskavator tersebut saat ini dalam keadaan rusak;

- Bahwa terdakwa, telah melakukan usaha pertambangan tersebut selama 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan;

- Bahwa, terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dumtruck;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RATEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toas, Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah urug pada tanah seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi;
 - Bahwa lahan yang digunakan terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan adalah arela perbukitan dan tidak produktif
 - Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat ekskavator;
 - Bahwa ekskavator tersebut saat ini dalam keadaan rusak;
 - Bahwa terdakwa, telah melakukan usaha pertambangan tersebut selama 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa, terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dumtruck;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toas, Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sebagai pengelola kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah urug pada tanah seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi RATEMAN;
- Bahwa lahan yang digunakan terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan adalah arela perbukitan dan tidak produktif
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat ekskavator;
- Bahwa terdakwa, telah melakukan usaha pertambangan tersebut selama 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki ijin rekomendasi dari Desa
- Bahwa, terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dumtruck;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan bagian dari saksi RATEMAN sebagai pemilik lahan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per dumptruck;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Alat Berat (excavator) Merk CATERPILLAR Type 320D warna kuning-hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toas, Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa terdakwa sebagai pengelola kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah urug pada tanah seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi RATEMAN;
- Bahwa lahan yang digunakan terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan adalah areal perbukitan dan tidak produktif;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan alat berat eksavator;
- Bahwa terdakwa, telah melakukan usaha pertambangan tersebut selama 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki ijin rekomendasi dari Desa;
- Bahwa, terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dumtruck;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” atau biasa juga disebut “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa BHRUL MUJAHID yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa tersebut apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut Majelis Hakim maka Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang”, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sesuai dengan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Toas, Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanah urug pada tanah seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi RATEMAN dengan menggunakan alat ekskavator selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018. Selanjutnya terdakwa menjual tanah urug tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per dumtruck;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut, namun terdakwa hanya memiliki rekomendasi dari Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota, maka masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari lamanya tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat (excavator) Merk CATERPILLAR Type 320D warna kuning-hitam yang telah disita dari Terdakwa BHRUL MUJAHID, maka dikembalikan kepada Terdakwa BHRUL MUJAHID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengurus Izin untuk melakukan Usaha Pertambangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BHRUL MUJAHID tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "USAHA PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari lamanya tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat (excavator) Merk CATERPILLAR Type 320D warna kuning-hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BHRUL MUJAHID;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, oleh kami, Teguh Harissa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Teguh Harissa, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.